



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Pemuda No. 23 Sulero Telp. (0921) 23543
TERNATE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

NOMOR : 425 / 275 / 2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMP IT NURUL HASAN YAYASAN NURUL HASAN KECAMATAN KOTA TERNATE SELATAN

- Dasar :**
- a. surat permohonan Yayasan Nurul Hasan Nomor : 10 / B / NH - SMP IT / 2004 tanggal, 24 Agustus 2004 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
 - b. hasil studi kelayakan dilapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 2 September 2004.
- Menimbang :**
- a. bahwa Yayasan Nurul Hasan di Kecamatan Kota Ternate Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga Pendidikan
 - c. bahwa hubungan dengan butir a, diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sebuah Lembaga Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 2. Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4385);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negeri R.I Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan Tenaga Kependidikan. (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 3884);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1990 Nomor 37 tambahan Negara Nomor 3413); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara R.I. Nomor 3460);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin kepada :

Nama : Yayasan Nurul Hasan

Alamat : Jl. Makugawene Kelurahan Ubo - Ubo
Kecamatan Kota Ternate Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SMP Islam Terpadu :

Nama SMP : SMP Islam Terpadu Nurul Hasan

Alamat : Jl. Makugawene Kelurahan Ubo - Ubo
Kecamatan Kota Ternate Selatan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate

Pada Tanggal, 11 Nopember 2004

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate



ISHAK ABD MUTHALIB, BA

Termin Pembina Tk. 1

NIP. 130 241 635

Tembusan Yth.

1. Walikota Ternate di Ternate.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Propinsi Maluku Utara di Ternate
4. Komisi E DPRD Kota Ternate di Ternate
5. Camat Kecamatan Kota Ternate Selatan di Ternate
6. Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Hasan di Ternate.